

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, PENDAPATAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN SUKABUMI

Angga Permana Setiawan¹, Susy Hambani², Ayi Jamaludin Aziz³
Universitas Djuanda
e-mail: anggapermana2289@gmail.com¹, susy.hambani@unida.ac.id²,
ayi.jamaludin.aziz@unida.ac.id³

Abstrak – Pajak kendaraan bermotor, yang merupakan kontributor terbesar dalam penerimaan pajak daerah di Indonesia. Kontribusi dari pajak daerah sangat penting untuk mendukung kegiatan pemerintahan daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, pendapatan wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sukabumi penelitian ini dilakukan. Dengan menggunakan metode kuantitatif dengan survei sebagai teknik pengumpulan data. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh wajib pajak kendaraan bermotor dengan sampel sebanyak 100 wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di PPPD Wilayah Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak Sukabumi, dipilih menggunakan teknik probability sampling dengan metode simple random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, pendapatan wajib pajak, dan sanksi pajak secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Secara parsial pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sementara pendapatan wajib pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci: Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pendapatan Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Pajak memainkan peran krusial dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, namun masih terdapat tantangan dalam memaksimalkan penerimaan pajak karena masih banyak wajib pajak yang tidak patuh. Kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya pajak sangat diperlukan karena pembangunan yang dinikmati masyarakat merupakan hasil dari kontribusi pajak yang dibayarkan. Pajak Daerah dikelola oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Salah satu pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor, yang merupakan kontributor terbesar dalam penerimaan pajak daerah di Indonesia. Pajak ini dibayarkan setiap tahun oleh pemilik kendaraan bermotor sebagai kewajiban kepada daerah tempat kendaraan tersebut terdaftar. Kontribusi ini sangat penting untuk mendukung kegiatan pemerintahan daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dengan kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari masyarakat terhadap kewajiban pajak, diharapkan penerimaan pajak dapat meningkat sehingga dapat mendukung lebih banyak pembangunan yang berdampak positif bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Sukabumi mengelola Pendapatan Daerah, salah satunya Pajak Kendaraan Bermotor. Berikut ini terdapat rekapitulasi tahunan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang dikelola di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak.

Tabel 1 Data Rekapitulasi Tahunan PKB

Tahun	Target	KBM	Realisasi	Persentase
2018	7.180.342.000.000	364.302	7.540.770.278.845	105,02%
2019	8.034.519.000.000	377.393	8.174.357.408.900	101,74%
2020	10.146.043.771.250	364.200	7.610.388.642.717	75,01%
2021	7.860.554.777.000	365.780	8.179.965.230.060	104,06%

2022	8.682.220.100.241	369.165	8.900.036.938.612	102,51%
-------------	-------------------	---------	-------------------	---------

Sumber: PPPD Wilayah Kabupaten Sukabumi, Data diolah, 2024.

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak dalam kondisi selalu mencapai target akan tetapi di tahun 2020 mengalami penurunan yaitu persentase hanya mencapai 75,01%. Karena dimasa ini mulai merembaknya VIRUS COVID-19 yang menyebabkan kondisi perekonomian yang belum stabil mempengaruhi pendapatan masyarakat berkurang. Selama 5 tahun terakhir yaitu ditahun 2020 penurunan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor turun drastis hanya mencapai 75,01% atau turun 26,73% dari tahun 2019.

Dapat dilihat pada tabel 2 bahwa ada penurunan jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 masih terjadi penurunan jumlah kendaraan bermotor. Namun, terdapat juga Kendaraan Belum Melakukan Daftar Ulang (KBMDU) dan Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU).

Tabel 2 Data Pembayaran PKB, KBMDU & KTMDU

Tahun	KBMDU	KTMDU	Melakukan Pembayaran
2018	52.730	93.497	212.061
2019	51.977	89.535	230.222
2020	67.245	85.677	206.052
2021	57.311	95.770	205.786
2022	57.493	96.872	208.532

Sumber: PPPD Wilayah Kabupaten Sukabumi, Data diolah, 2024.

Tabel tersebut enunjukkan bahwa masih adanya kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) seperti contohnya benar-benar tidak membayar sama sekali pajaknya selama 2 tahun atau lebih dan Kendaraan Belum Melakukan Daftar Ulang (KBMDU) atau disebut sebagai kendaraan yang menunggak dan belum melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Data tersebut menunjukkan masih adanya selisih yang cukup tinggi perbandingan antara jumlah potensi dengan realisasi KTMDU sehingga dapat dilihat sisa dari KTMDU setiap tahun masih tinggi. Beberapa permasalahan menunjukkan adanya penyebab tidak terealisasinya potensi pajak kendaraan yang terdaftar. Permasalahan tersebut terletak pada KTMDU yang diindikasikan oleh banyaknya wajib pajak yang menghindari wajib pajak.

Wardani dan Rumiyatun melakukan penelitian menunjukkan hasil bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sementara menurut Ilhamsyah dkk, (2016) menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan menurut Kowel dkk, (2019) menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Menurut (Pranata et al., 2022), (Salsabilla & Nurhayati, 2023) dan kesadaran mempunyai pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tetapi terdapat perbedaan dari temuan yang dilakukan oleh (Karlina & Ethika, 2021) dan (Putra & Dicriyani, 2022) mengungkapkan kesadaran tidak adanya pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian mengenai pendapatan pajak dengan hasil penelitian Tingkat pendapatan mempunyai dampak positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ditunjukkan oleh penelitian (Bhagaskara et al., 2023), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Nita et al., 2022) dan (Puteri et al., 2019) mengungkapkan Tingkat pendapatan tidak adanya pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian mengenai sanksi pajak, menurut penelitian yang dilakukan oleh (Permana & Hidayat, 2022), (Harlia et al., 2022) dan (Apriliyani, 2022) yang mengungkapkan bahwa penegasan sanksi mempunyai pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajak kendaraan bermotor. Tetapi terdapat perbedaan dari temuan yang dilakukan oleh (Shafirani, 2019) dan (Sulistiyowati & Girsang, 2021) menunjukkan tidak adanya pengaruh antara penegasan sanksi berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan fenomena yang ada dan didukung dengan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan perbedaan hasil maka peneliti melakukan penelitian dengan variabel yang sama dengan subyek penelitian Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sukabumi”.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode survey dengan Populasi sebanyak 369.165 Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik probability sample. Dengan metode pengambilan acak sederhana (simple random sampling), Untuk penentuan jumlah sampel dapat ditentukan menggunakan rumus slovin, didapat sampel sebanyak 100 orang wajib pajak kendaraan bermotor.

Metode Pengujian Data

Instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner terdiri dari sejumlah pernyataan menggunakan skala likert, hasil jawaban dari para responden akan dihitung melalui aplikasi JASP.

Tabel 3 Skala Likert

Jawaban Responden		Bobot Nilai
Sangat Setuju	(SS)	5
Setuju	(S)	4
Netral	(N)	3
Tidak Setuju	(TS)	2
Sangat Tidak Setuju	(STS)	1

Sumber: Sanusi (2017).

Pengujian Instrumen

Adapun pengujian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas).

Metode Analisis Data

Untuk metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi berganda, analisis korelasi berganda (multiple correlation), koefisien determinasi (r^2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Karakteristik responden meliputi jenis kelamin, umur, Tingkat Pendidikan, jenis pekerjaan dan Tingkat pendapatan. Komposisi responden yang mendominasi pada penelitian ini berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki sebanyak 60 wajib pajak, berdasarkan Pendidikan terakhir yaitu SMA 58 wajib pajak, berdasarkan Tingkat pendapatan yaitu <Rp. 1.500.000 dengan wajib pajak 38 orang.

Tanggapan Responden

Tanggapan responden berdasarkan penelitian ini secara rekapitulasi keseluruhan dapat dilihat pada tabel 4

Tabel 4 Rekapitulasi Tanggapan Responden

No	Variabel	Nilai Rata-rata	Keterangan
1	Pengetahuan Pajak	3,84	Setuju
2	Kesadaran Wajib Pajak	3,98	Setuju
3	Pendapatan Wajib Pajak	3,88	Setuju

4	Sanksi Pajak	3,96	Setuju
5	Kepatuhan wajib Pajak	4,19	Sangat Setuju

Sumber Data diolah, 2024.

Pengujian Instrumen Uji Validitas

Tabel 5 Rekapitulasi Uji Validitas

Variabel	r_{hitung}	r_{kriti} s	Keterangan
Pengetahuan Pajak	0.788	0,196	Valid
Kesadaran Wajib Pajak	0.570	0,196	Valid
Pendapatan Wajib pajak	0.470	0,196	Valid
Sanksi Pajak	0.507	0,196	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	0.496	0,196	Valid

Sumber: output pengolahan data dengan JASP, 2024.

Berdasarkan tabel diatas dinyatakan bahwa untuk hasil pengujian validitas pada semua variabel menunjukkan bahwa semua item yang diuji dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 6 Rekapitulasi Uji Reliabilitas


Variabel	<i>Cronbach's</i> <i>Alpha</i>	r_{kriti} s	Keterangan
Pengetahuan Pajak	0.892	0,6	Reliable
Kesadaran Wajib Pajak	0.905	0,6	Reliable
Pendapatan Wajib Pajak	0.895	0,6	Reliable
Sanksi Pajak	0.897	0,6	Reliable
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	0.897	0,6	Reliable

Sumber: output pengolahan data dengan JASP, 2024.

Hasil uji reliabilitas menyatakan bahwa semua variabel yang digunakan dapat dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas




Gambar 1 Grafik Histogram

Sumber : Output pengolahan data dengan JASP, 2024.

Gambar dari hasil uji normalitas tersebut memperlihatkan bahwa grafik histogram memiliki distribusi data yang mengikuti kurva berbentuk lonceng, yang dapat disimpulkan bahwa grafik histogram atau data berdistribusi normal.

Adapun metode grafik normal propability plots sebagai berikut:



Sumber : output Pengolahan data degan JASP,2024.

Grafik Normal Propability Plots tersebut menampilkan bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, hal ini menunjukkan bahwa model regresi distribusi normal. Dengan melihat grafik histogram dan grafik Normal Propability Plots tersebut dapat dikatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas sehingga data layak untuk digunakan dan dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal, dan model regresi telah memnuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk mendeteksi ada tidaknya gejala korelasi yang signifikan antara variabel bebas.


Tabel 7 Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pengetahuan Pajak	.343	2.917
	Kesadaran Wajib Pajak	.434	2.305
	Pendapatan Wajib Pajak	.405	2.472
	Sanksi Pajak	.383	2.614

Sumber: output pengolahan data dengan JASP, 2024.

Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat seluruh variabel tersebut memiliki nilai VIF kurang dari 10 ($VIF < 10$) dan memiliki nilai tolerance lebih dari 0,1 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi gejala multikolonieritas atau non multikolonieritas.

Uji Heteroskedastisitas



Sumber: output pengolahan data dengan JASP, 2024.

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi tersebut layak digunakan untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor berdasarkan masukan variabel pengetahuan pajak,

kesadaran wajib pajak, pendapatan wajib pajak, dan sanksi pajak.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 8 Analisis Regresi Linier Berganda

		Coefficients				
Model		Unstandardized	Standard Error	Standardized	t	p
H ₀	(Intercept)	20.950	0.294		71.299	< .001
H ₁	(Intercept)	5.275	1.221		4.319	< .001
	Pengetahuan Pajak	0.150	0.082	0.189	1.825	0.071
	Kesadaran Wajib Pajak	0.120	0.077	0.144	1.564	0.121
	Pendapatan Wajib Pajak	0.332	0.082	0.383	4.028	< .001
	Sanksi Pajak	0.163	0.080	0.200	2.047	0.043

Sumber: output pengolahan data dengan JASP, 2024.

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai dari persamaan regresi yaitu sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \varepsilon$$

$$Y = 20,950 + 0,150X_1 + 0,120X_2 + 0,332X_3 + 0,163X_4 + \varepsilon$$

Interpretasi regresi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hasil persamaan regresi tersebut diperoleh nilai konstanta sebesar 20,950, nilai tersebut mempunyai arti bahwa jika semua variabel bebas yaitu pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, pendapatan wajib pajak, sanksi pajak, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menjadi sebesar 20,950 atau nilai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah tetap.
2. Nilai koefisien regresi untuk variabel pengetahuan pajak sebesar 0,150 yang bernilai positif artinya pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor searah. Hal ini bermakna apabila pengetahuan pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di PPPD Wilayah Kabupaten Sukabumi semakin tinggi.
3. Nilai koefisien regresi untuk variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,327 yang bernilai positif artinya pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor searah. Hal ini bermakna apabila kesadaran wajib pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di PPPD Wilayah Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak semakin tinggi.
4. Nilai koefisien regresi untuk variabel pendapatan wajib pajak sebesar 0,332 yang bernilai positif artinya pengaruh pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor searah. Hal ini bermakna apabila pendapatan wajib pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di PPPD Wilayah Kabupaten Sukabumi semakin tinggi.
5. Nilai koefisien regresi untuk variabel sanksi pajak sebesar 0,163 yang bernilai positif artinya pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor searah. Hal ini bermakna apabila sanksi pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di PPPD Wilayah Kabupaten Sukabumi semakin tinggi.

Koefisien Korelasi Berganda

Tabel 9 Koefisien Korelasi Berganda

Model Summary - TOTAL Y					Durbin-Watson		
Model	R	R ²	Adjusted R ²	RMSE	Autocorrelation	Statistic	p
H ₀	0.000	0.000	0.000	2.938	0.048	1.902	0.622
H ₁	0.808	0.652	0.638	1.769	0.167	1.664	0.093

Sumber: output pengolahan data dengan JASP, 2024.

Berdasarkan tabel diatas tersebut, diperoleh nilai R sebesar 0,808 yang menunjukkan bahwa nilai R (0,808) tersebut berada pada interval nilai R (0,801 – 1,000) dengan derajat kekuatan hubung yang sangat kuat, sehingga terdapat pengaruh yang kuat antara variabel pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, pendapatan wajib pajak, dan sanksi pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut berarti bahwa semakin baik pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, pendapatan wajib pajak, sanksi pajak, tersebut diikuti dengan baik, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di PPPD Wilayah Kabupaten Sukabumi.

Koefisien Determiansi R²

Hasil analisis koefisien determinasi (R²) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 10 Koefisien Determinasi

Model	R	R ²	Adjusted R ²	RMSE	Durbin-Watson	
					Autocorrelation	Statistic p
H ₀	0.000	0.000	0.000	2.938	0.048	1.902 0.622
H ₁	0.808	0.652	0.638	1.769	0.167	1.664 0.093

Sumber: output pengolahan data dengan JASP, 2024.

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,638 atau (63,8%). Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, pendapatan wajib pajak, dan sanksi pajak, sebesar 63,8%, sedangkan sisanya 36,2% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

Uji F (Simultan)

Tabel 11 Uji F

ANOVA						
Model			Sum of Squares	df	Mean Square	F p
H ₁	Regression		557.504	4	139.376	44.545 < .001
	Residual		297.246	95	3.129	
	Total		854.750	99		

Sumber: output pengolahan data dengan JASP, 2024.

Berdasarkan tabel diatas tersebut, dapat diketahui bahwa hasil pengujian menggunakan uji F, diperoleh nilai Fhitung sebesar 44,545, sedangkan nilai Ftabel sebesar 2,467. Maka didapat Fhitung > dari Ftabel (44,545 > 2,467) dengan nilai signifikansi F sebesar 0,001 < 0,05. Hal ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya dengan tingkat 95% bahwa Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pendapatan Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak, berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sukabumi.

Uji T (Parsial)

Tabel 12 Uji T

Coefficients					
Model		Unstandardized	Standard Error	Standardized	t p
H ₀	(Intercept)	20.950	0.294		71.299 < .001
H ₁	(Intercept)	5.275	1.221		4.319 < .001
	Pengetahuan Pajak	0.150	0.082	0.189	1.825 0.071
	Kesadaran Wajib Pajak	0.120	0.077	0.144	1.564 0.121

Coefficients					
Model	Unstandardized	Standard Error	Standardized	t	p
Pendapatan Wajib Pajak	0.332	0.082	0.383	4.028	< .001
Sanksi Pajak	0.163	0.080	0.200	2.047	0.043

Sumber: output pengolahan data dengan JASP, 2024.

jika dilihat dari tabel diatas hasil pengujian dengan menggunakan uji t sebgai berikut :

1. Diperoleh nilai thitung untuk pengetahuan pajak sebesar 1,825, sedangkan nilai ttabel 1,985. Maka didapat thitung < ttabel ($1,825 < 1,985$) dengan tingkat signifikan sebesar $0,071 > 0,05$. Artinya bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Dapat disimpulkan pengetahuan pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sukabumi.
2. Nilai thitung untuk Kesadaran Wajib Pajak sebesar 1,564 sedangkan nilai ttabel 1,985. Maka didapat thitung < ttabel ($1,564 < 1,985$) dengan tingkat signifikan sebesar $0,121 > 0,05$. Artinya bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Dapat disimpulkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sukabumi.
3. Nilai thitung untuk pendapatan wajib pajak sebesar 4,028 sedangkan nilai ttabel 1,985. Maka didapat thitung > ttabel ($4,028 > 1,985$) dengan tingkat signifikan sebesar $0,001 < 0,05$. Artinya bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Dapat disimpulkan pendapatan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sukabumi.
4. Dan untuk nilai thitung untuk sanksi pajak sebesar 2,047 sedangkan nilai ttabel 1,985. Maka didapat thitung > ttabel ($2,047 > 1,985$) dengan tingkat signifikan sebesar $0,043 < 0,05$. Artinya bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Dapat disimpulkan sanksi pajak berpengaruh positif secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sukabumi.

Pembahasan

A. Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib pajak, Pendapatan Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak, berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sukabumi

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, pendapatan wajib pajak, dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan secara simultan pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, pendapatan wajib pajak, dan sanksi pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pengaruh yang positif tersebut dapat diartikan bahwa penerapan pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, pendapatan wajib pajak, dan sanksi pajak, yang baik, cenderung akan menghasilkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang baik juga. Sehingga untuk kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor perlu adanya pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, pendapatan wajib pajak, dan sanksi pajak, secara optimal dan bersamaan.

Berkaitan dengan theory of Planned Behavior (TPB) yaitu untuk memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. Kepatuhan dapat dicapai apabila ada hubungan yang searah antara pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, pendapatan wajib pajak, dan sanksi pajak. Yang dimana pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak yang tinggi, dan pendapatan wajib pajak dan sanksi pajak efektif dan efisien akan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sukabumi.

B. Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib pajak, Pendapatan Wajib Pajak, dan Sanksi pajak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di kabupaten Sukabumi

a) Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sukabumi. Pengetahuan pajak adalah seseorang yang memiliki pendidikan, akan patuh dan sadar terhadap hak dan kewajibannya membayar pajak, tanpa harus diancam dan dipaksa oleh beberapa hukuman dan sanksi. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang pajak, secara langsung akan sadar diri dan patuh membayar pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Danarsi dan Nurlela (2017) dan penelitian, yang dilakukan oleh Wardani & Asis (2017), menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

b) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil pengujian menunjukkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sukabumi. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela yang berikan sebuah kontribusi kepada Negara untuk meningkatkan pendapatan negara dalam membiayai pembangunan nasional.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Danarsi dan Nurlela (2017), menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin rendah tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor semakin menurun.

c) Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil pengujian pendapatan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sukabumi. Pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak mempengaruhi faktor kesadaran wajib pajak, faktor Tingkat penghasilan juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penghasilan memiliki peran penting bagi seseorang dalam menjalankan kewajiban suatu penghasilan, diartikan sebagai salah satu bentuk jasa yang diterima ketika menyelesaikan pekerjaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sabtohadhi & dkk, (2021) yang mengungkapkan Tingkat pendapatan mempunyai pengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

d) Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil pengujian menunjukkan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sukabumi. Pelaksanaan sanksi perpajakan secara tegas akan semakin merugikan wajib pajak sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selanjutnya pemilihan penerapan sanksi perpajakan yang efektif dan efisien akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam memenuhi kewajibannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Randi Ilhamsyah, dan Endang (2016), dan penelitian yang dilakukan oleh Winasari (2020), menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, karena semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan maka, akan semakin besar juga kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan data yang sudah diperoleh serta pengujian yang sudah dilaksanakan sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sedangkan Pendapatan wajib pajak dan sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sukabumi.
2. Pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, pendapatan wajib pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I., 1991, *The Theory of Planned Behavior*. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211.
- Apriliyani, Y., Sofianty, D., & Helliana, H. (2016). Pengaruh Pajak Tanggungan Dan Tax To Book Ratio Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Prosiding Akuntansi*, 907-911.
- Bhagaskara, K., Pramukty, R., & Yulaeli, T. (2023). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua: (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kota Bekasi). *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 74-88.
- Ernawati. 2014. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Hery, Suryanti. 2018. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pancoran). *Jurnal Ilmu Akuntansi*. Universitas Nasional.
- Ilhamsyah, Endang, Dewantara, 2016. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 143-154.
- Kartikasari, N. L. G. S., & Yadnyana, I. K. (2020). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 925-936.
- Kowel, Viva A.A, Lintje Kalangi, Steven J. Tangkum, 2019, Pengaruh Pengetahuan Wajib pajak, Kesadaran Wajib pajak dan Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan, *Jurnal EMBA*, Vol 7, No 3, ISSN:2303-1174. Hal 4251-4259.
- Mardiasmo, 2016, *Perpajakan*, Edisi Terbaru, Yogyakarta, Andi.
- Permana, H. A., & Hidayat, V. S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Makassar I). *Jurnal EQUITY*, 25(1), 89-102.
- Pranata, A., Nurmala, N., & Arifin, M. A. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, dan Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan). *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 319-329.
- Salsabilla, R., & Nurhayati, N. (2023, January). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua. In *Bandung Conference Series: Accountancy* (Vol. 3, No. 1, pp. 149-157).
- Shafirani, A. A. (2023). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Pada PT. Inka (PERSERO) Madiu (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Alfabeta.
- Sulistiyowati, M., Ferdian, T., & Girsang, R. N. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Studi kasus pada Wajib Pajak yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Tebo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 1(1).